



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andwi Jeffrio Herdyanto Utomo alias Jefri;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lebak indah No.63 Rt/Rw.001/011 Kel. Gading
Kec. Tambak Sari Kota Surabaya DAN Jl. Lingkar
Utara Kel. Karijawa kec. Dompu kab. Dompu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andwi Jeffrio Herdyanto Utomo alias Jefri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa saat ini tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Kartika Candra Difinubun, SH.Dkk. Penasihat Hukum, beralamat di Jalan lintas Bima-Dompu Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/SKH/2022/PN Dpu, surat Kuasa tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andwi Jeffrio Herdyanto Utomo als. Jeffri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" melanggar Pasal 372 KUHP seperti dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi setama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 20 Oktober 2021 di aptikasi Moka senilai Rp. 21.386.700.
 - b. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 22 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.392.460.
 - c. 2 (dua) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 24 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 35.532.720.
 - d. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 26 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 32.125.140.
 - e. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 28 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 36.698.400.
 - f. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 30 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 29.475.000.
 - g. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 01 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 34.256.520.
 - h. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 04 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 37.370.880.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) embar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 06 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 44.764.500.
- j. 1 (satu) embar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 07 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 41.540.040.
- k. 1 (satu) embar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 08 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 42.524.400.
- l. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 12 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 42.524.400. November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 49.333.860.
- m. 1 (satu) embar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 14 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 46.818.000.
- n. 1 (satu) embar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 16 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 43.175.340.
- o. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 18 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 5.832.900.
- p. 1 (satu) embar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 18 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.630.980.
- q. 1 (satu) embar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 23 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 23.902.920

Tetap terampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sudah membayar sebagian hutangnya terhadap korban yang artinya perkara ini sudah termasuk kategori wanprestasi;
 - b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa;
 - e. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Subsidiar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDWI JEFFRIO HERDYANTO UTOMO ALS. JEFRI pada sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dusun Patu Pada Kena Desa Woko Kec. Pajo Kab. Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saat terdakwa mendatangi saksi Handriawan Saputra (korban) untuk meminta pekerjaan kepada korban, lalu korban memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk memasarkan produk telur milik CV. Maju Mulya Farm milik korban dimana hasil penjualannya terdakwa harus menyetorkannya secara langsung kepada korban;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tetap menyerahkan hasil penjualan telur-telur tersebut kepada korban, namun mulai sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan telur kepada korban;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa mengambil 58 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000,- sehingga harganya Rp. 12.354.000,-, kemudian 41 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 220.000,- sehingga harganya Rp. 9.020.000,-, totalnya keseluruhan Rp. 21.374.000,-.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2021 terdakwa mengambil 90 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 223.000,- sehingga harganya Rp. 20.070.000,- kemudian 4 ikat 3 krat/tree jumbo dengan harga perikat Rp.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000 sehingga harganya Rp. 1.080.000,- total keseluruhan Rp. 21.150.000,-.

- Bahwa tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa mengambil 16 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 190.000 sehingga harganya Rp. 3.040.000, setelah itu 8 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 1.160.000, selanjutnya 99 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 21.285.000, serta 45 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 223.000 sehingga harganya Rp. 10.035.000, total keseluruhan Rp. 35.520.000,-.
- Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa kembali mengambil 55 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 223.000 sehingga harganya Rp. 12.265.000, setelah itu 54 ikat telur sedang dengan harga Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 11.610.000, kemudian 36 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 190.000 sehingga harganya Rp. 6.840.000,- setelah itu 8 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 1.160.000 dan 1 ikat jumbo Rp. 240.000,- total keseluruhan Rp. 32.115.000,-.
- Pada tanggal 28 Oktober 2021 terdakwa mengambil 100 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 223.000 sehingga harganya Rp. 22.300.000,-, setelah itu 62 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 190.000_ sehingga harganya Rp. 11.780.000,- dan 18 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 2.610.000, total keseluruhan Rp. 36.690.000,-.
- Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa mengambil lagi 131 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 225.000 sehingga harganya Rp. 29.475.000,-.
- Selanjutnya tanggal 1 November 2021 terdakwa mengambil 79 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 195.000 sehingga harganya Rp. 15.405.000,-, setelah itu 13 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 1.885.000, kemudian 60 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 12.900.000,- dan 18 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 225.000 sehingga harganya Rp. 4.050.000,- total keseluruhan Rp. 34.240.000,-.
- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 terdakwa kembali mengambil 59 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 225.000 sehingga harganya Rp. 13.275.000, kemudian 60 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 12.900.000,-, setelah itu 52 ikat telur

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung dengan harga perikat Rp. 190.000 sehingga harganya Rp. 9.880.000, dan 9 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 1.305.000, total keseluruhan Rp. 37.360.000,-.

- Pada tanggal 6 November 2021 terdakwa kemudian mengambil lagi 180 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 240.000 sehingga harganya Rp. 43.200.000,- dan 5 krat jumbo dengan harga kratnya Rp. 42.900 sehingga harganya Rp. 214.500,-, total keseluruhan Rp. 43.414.500,-.
- Selanjutnya tanggal 7 November 2021 terdakwa mengambil 76 ikat telur tanggung dengan harga perika Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 16.340.000,-, setelah itu 11 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 190.000 sehingga harganya Rp. 2.090.000,- dan 96 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 240.000 sehingga harganya Rp. 23.040.000,- total keseluruhan 41.470.000.
- Pada tanggal 8 November 2021 terdakwa mengambil 180 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 235.000 sehingga harganya Rp. 42.300.000,- dan 5 krat jumbo dengan harga perkrat Rp. 42.000 sehingga harganya Rp. 210.000, total keseluruhan Rp. 42.510.000,-.
- Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa mengambil 81 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 235.000 sehingga harganya Rp. 19.035.000,-, setelah itu 21 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 205.000 sehingga harganya Rp. 4.305.000 dan 106 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 245.000 sehingga harganya Rp. 25.970.000,- total keseluruhan Rp. 49.310.000,-.
- Pada tanggal 14 November 2021 terdakwa mengambil 180 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 250.000 sehingga harganya Rp. 45.000.000,-.
- Pada tanggal 16 November 2021 : mengambil 81 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 250.000 sehingga harganya Rp. 20.250.000,-, kemudian 10 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 200.000 sehingga harganya Rp. 2.000.000,-, dan 89 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 235.000 sehingga harganya Rp. 20.915.000,-, total keseluruhan Rp. 43.165.000,-.
- Pada tanggal 18 Januari 2022 terdakwa mengambil 60 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 235.000 sehingga harganya Rp. 14.110.000,-, setelah itu 33 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 230.000 sehingga harganya Rp. 7.590.000, selanjutnya 16 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 220.000 sehingga harganya Rp. 3.520.000,-.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 11 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 210.000 sehingga harganya Rp. 2.310.000,- total keseluruhan Rp. 27.520.000,-.

- Pada tanggal 22 Januari 2022 terdakwa mengambil 36 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 220.000 sehingga harganya Rp. 7.920.000,-.
- Pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa mengambil 40 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 220.000 sehingga harganya Rp. 8.800.000,-, kemudian 20 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 4.300.000,-, kemudian 14 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 205.000 sehingga harganya Rp. 2.870.000,-, total keseluruhan Rp. 15.970.000,-.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan telur yang diambilnya pada kurun waktu tersebut kepada korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.448.746.782,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa dari penjualan-penjualan telur tersebut, terdakwa dapat mengambil untung sesuai dengan hak terdakwa. namun untuk harga pokok yang diberikan oleh korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm tetap menjadi hak korban yang harus diberikan atau diserahkan oleh terdakwa. Namun, sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa tidak memberikan atau menyerahkan uang hasil penjualan telur yang merupakan harga pokok yang seharusnya diserahkan kepada korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm.
- Bahwa sejumlah uang dari hasil penjualan telur yang seharusnya disetorkan atau diserahkan oleh terdakwa kepada korban, digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, juga digunakan untuk bermain Forex serta digunakan untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDWI JEFFRIO HERDYANTO UTOMO ALS. JEFRI pada sekira bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dusun Patu Pada Kena Desa Woko Kec. Pajo Kab. Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saat terdakwa mendatangi saksi Handriawan Saputra (korban) untuk meminta pekerjaan kepada korban, lalu korban memberikan pekerjaan kepada terdakwa untuk memasarkan produk telur milik CV. Maju Mulya Farm milik korban dimana hasil penjualannya terdakwa harus menyetorkannya secara langsung kepada korban;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tetap menyerahkan hasil penjualan telur-telur tersebut kepada korban, namun mulai sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan telur kepada korban;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa mengambil 58 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000,- sehingga harganya Rp. 12.354.000,-, kemudian 41 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 220.000,- sehingga harganya Rp. 9.020.000,-, totalnya keseluruhan Rp. 21.374.000,-.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2021 terdakwa mengambil 90 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 223.000,- sehingga harganya Rp. 20.070.000,- kemudian 4 ikat 3 krat/tree jumbo dengan harga perikat Rp. 240.000 sehingga harganya Rp. 1.080.000,- total keseluruhan Rp. 21.150.000,-.
- Bahwa tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa mengambil 16 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 190.000 sehingga harganya Rp. 3.040.000, setelah itu 8 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 1.160.000, selanjutnya 99 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 21.285.000,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 45 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 223.000 sehingga harganya Rp. 10.035.000, total keseluruhan Rp. 35.520.000,-.

- Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa kembali mengambil 55 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 223.000 sehingga harganya Rp. 12.265.000, setelah itu 54 ikat telur sedang dengan harga Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 11.610.000, kemudian 36 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 190.000 sehingga harganya Rp. 6.840.000,- setelah itu 8 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 1.160.000 dan 1 ikat jumbo Rp. 240.000,- total keseluruhan Rp. 32.115.000,-.
- Pada tanggal 28 Oktober 2021 terdakwa mengambil 100 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 223.000 sehingga harganya Rp. 22.300.000,-, setelah itu 62 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 190.000_ sehingga harganya Rp. 11.780.000,- dan 18 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 2.610.000, total keseluruhan Rp. 36.690.000,-.
- Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa mengambil lagi 131 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 225.000 sehingga harganya Rp. 29.475.000,-.
- Selanjutnya tanggal 1 November 2021 terdakwa mengambil 79 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 195.000 sehingga harganya Rp. 15.405.000,-, setelah itu 13 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 1.885.000, kemudian 60 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 12.900.000,- dan 18 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 225.000 sehingga harganya Rp. 4.050.000,- total keseluruhan Rp. 34.240.000,-.
- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 terdakwa kembali mengambil 59 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 225.000 sehingga harganya Rp. 13.275.000, kemudian 60 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 12.900.000,-, setelah itu 52 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 190.000 sehingga harganya Rp. 9.880.000, dan 9 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 145.000 sehingga harganya Rp. 1.305.000, total keseluruhan Rp. 37.360.000,-.
- Pada tanggal 6 November 2021 terdakwa kemudian mengambil lagi 180 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 240.000 sehingga harganya Rp. 43.200.000,- dan 5 krat jumbo dengan harga kratnya Rp. 42.900 sehingga harganya Rp. 214.500,- total keseluruhan Rp. 43.414.500,-.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tanggal 7 November 2021 terdakwa mengambil 76 ikat telur tanggung dengan harga perika Rp. 215.000 sehingga harganya Rp. 16.340.000,-, setelah itu 11 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 190.000 sehingga harganya Rp. 2.090.000,- dan 96 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 240.000 sehingga harganya Rp. 23.040.000,- total keseluruhan 41.470.000.
- Pada tanggal 8 November 2021 terdakwa mengambil 180 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 235.000 sehingga harganya Rp. 42.300.000,- dan 5 krat jumbo dengan harga perkrat Rp. 42.000 sehingga harganya Rp. 210.000, total keseluruhan Rp. 42.510.000,-.
- Pada tanggal 12 November 2021 terdakwa mengambil 81 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 235.000 sehingga harganya Rp. 19.035.000,-, setelah itu 21 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 205.000 sehingga harganya Rp. 4.305.000 dan 106 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 245.000 sehingga harganya Rp. 25.970.000,- total keseluruhan Rp.49.310.000,-.
- Pada tanggal 14 November 2021 terdakwa mengambil 180 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 250.000 sehingga harganya Rp. 45.000.000,-.
- Pada tanggal 16 November 2021 : mengambil 81 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 250.000 sehingga harganya Rp. 20.250.000,-, kemudian 10 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 200.000 sehingga harganya Rp. 2.000.000,-, dan 89 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 235.000 sehingga harganya Rp. 20.915.000,-, total keseluruhan Rp. 43.165.000,-.
- Pada tanggal 18 Januari 2022 terdakwa mengambil 60 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 235.000 sehingga harganya Rp. 14.110.000,-, setelah itu 33 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 230.000 sehingga harganya Rp. 7.590.000, selanjutnya 16 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 220.000 sehingga harganya Rp. 3.520.000,-, kemudian 11 ikat telur kecil dengan harga perikat Rp. 210.000 sehingga harganya Rp. 2.310.000,- total keseluruhan Rp. 27.520.000,-.
- Pada tanggal 22 Januari 2022 terdakwa mengambil 36 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 220.000 sehingga harganya Rp. 7.920.000,-.
- Pada tanggal 23 Januari 2022 terdakwa mengambil 40 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 220.000 sehingga harganya Rp. 8.800.000,-, kemudian 20 ikat telur sedang dengan harga perikat Rp. 215.000

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harganya Rp.4.300.000,-, kemudian 14 ikat telur tanggung dengan harga perikat Rp. 205.000 sehingga harganya Rp. 2.870.000,-, total keseluruhan Rp. 15.970.000,-

- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan telur yang diambilnya pada kurun waktu tersebut kepada korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.448.746.782,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa terdakwa yang karenanya diberikan kepercayaan oleh korban dengan bekerja pada korban sebagai distributor telur milik CV. Maju Mulya Farm milik korban yang seharusnya menyerahkan atau menyetor sejumlah uang dari hasil penjualan telur kepada korban ternyata tidak dilakukan oleh terdakwa, namun sejumlah uang tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, juga digunakan untuk bermain Forex serta digunakan untuk membayar pinjaman online.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Handriawan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi saksi korban Handriawan Saputra untuk meminta pekerjaan kepada saksi, lalu saksi memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk memasarkan produk telur milik CV. Maju Mulya Farm milik saksi dimana hasil penjualannya Terdakwa harus menyetorkannya secara langsung kepada saksi;
 - Bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa adalah mitra kerja;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa tetap menyerahkan hasil penjualan telur-telur tersebut kepada saksi korban, namun mulai sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan telur kepada saksi korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm;
 - Bahwa harga telur perikat tergantung pasar, sebagai contoh pada tanggal 20 Oktober 2021 harga perikat Rp. 215.000 dan Terdakwa mengambil 58 ikat telur sedang sehingga harganya Rp. 12.354.000,-, kemudian 41 ikat telur besar dengan harga perikat Rp. 220.000,- sehingga harganya Rp. 9.020.000,-, totalnya keseluruhan Rp. 21.374.000,-;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.448.746.782,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
 - Bahwa dari penjualan telur tersebut, Terdakwa mengambil untuk sebagaimana hak untuk Terdakwa, namun untuk harga pokok telur yang saksi korban berikan kepada Terdakwa, tetap milik Terdakwa;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan telur yang seharusnya disetorkan atau diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, juga digunakan untuk bermain Forex serta digunakan untuk membayar pinjaman online;
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengurangi hutangnya dengan menjual mobil pick-up nya;
 - Bahwa setiap pengambilan produk telur oleh Terdakwa dari CV. Maju Mulya Farm selalu dibuatkan nota pengambilan dari produk telur tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Yohanes Yudianto Buifena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa berbisnis telur dengan saksi Handriawan Saputra, dengan cara diambil telur terlebih dahulu baru dibayar kemudian;
 - Bahwa pengambilan pertama kali oleh Terdakwa di CV Maju Mulya Farm pada bulan Desember 2020 digudang CV Maju Mulya Farm;
 - Bahwa awalnya Terdakwa membayar lancer, namun sejak tanggal 20 Oktober dan November 2021 sampai yang terakhir 23 Januari 2022 Terdakwa tidak membayar;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Handriawan Saputra sebesar Rp.448.746.782,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan telur tersebut, Terdakwa dapat mengambil keuntungannya, namun untuk harga pokok telur yang diberikan oleh Saksi Handriawan Saputra tersebut, seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengambilan produk telur oleh Terdakwa dari CV. Maju Mulya Farm selalu dibuatkan nota pengambilan dari produk telur tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi Handriawan Saputra bahwa Terdakwa didatangi oleh pemilik CV untuk mengetahui alasan pasti mengapa ada nota pengambilan telur ayam tidak diselesaikan pembayarannya, alasan Terdakwa masih ada bon dari agen maupun toko yang belum membayar, Saksi Handriawan Saputra memerintahkan agar Terdakwa jujur kepadanya, kemudian Terdakwa jujur bahwa uang tersebut dipakai untuk bermain forex dan membayar pinjaman online Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Handriawan Saputra selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan yang bertugas sebagai sales penjualan terhadap telur ayam yang diambil oleh Terdakwa dari CV Maju Mulya Farm;
- Bahwa terhadap penjualan telur tersebut, saksi menyetorkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan harga pokok telur kepada saksi Handriawan Saputra;
- Bahwa setiap pengambilan produk telur oleh Terdakwa dari CV. Maju Mulya Farm selalu dibuatkan nota pengambilan dari produk telur tersebut;
- Bahwa telur ayam tersebut dapat laku terjual perhari sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh untuk menyeter uang harga telur ayam tersebut dari Toko Tambora kepada CV. Maju Mulya Farm adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan bisnis telur ayam dengan saksi Handriawan Saputra dengan system dengan omset keuntungan menjadi milik Terdakwa, namun dipertengahan jalan Terdakwa menggunakan uang hasil jual telur ayam tersebut sehingga Terdakwa sampai saat ini belum dapat melunasi pengambilan telur dari saksi Handriawan Saputra;
- Bahwa awalnya saksi Handriawan Saputra mengajak Terdakwa untuk bekerja memasarkan telur ayam miliknya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menentukan sendiri keuntungan untuk Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil telur-telur dari CV Maju Mulya Farm sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam terlebih dahulu setelah terjual lalu Terdakwa menyetorkannya kepada saksi korban awalnya penyetoran lancar sehingga diberi kepercayaan untuk menambah banyak pengambilan dengan tempo waktu yang tidak terlalu lama dan walaupun nota pengambilan sebelumnya belum dibayarkan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan telur yang diambilnya pada kurun waktu tersebut kepada korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Handriawan Saputra sebesar Rp.448.746.782,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan telur yang seharusnya disetorkan atau diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Terdakwa gunakan untuk bermain Forex serta untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk melunasi hutang, dengan cara menjual mobil pick-up sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) agar mengurangi hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 20 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.386.700;
2. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 22 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.392.460;
3. 2 (dua) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 24 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 35.532.720;
4. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 26 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 32.125.140;
5. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 28 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 36.698.400;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



6. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 30 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 29.475.000;
7. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 01 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 34.256.520;
8. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 04 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 37.370.880;
9. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 06 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 44.764.500;
- 10.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 07 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 41.540.040;
- 11.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 08 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 42.524.400;
- 12.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 12 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 49.333.860;
- 13.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 14 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 46.818.000;
- 14.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 16 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 43.175.340;
- 15.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 18 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 5.832.900;
- 16.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 18 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.630.980;
- 17.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 23 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 23.902.920;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan bisnis telur ayam dengan saksi Handriawan Saputra dengan system dengan omset keuntungan menjadi milik Terdakwa,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



namun dipertengahan jalan Terdakwa menggunakan uang hasil jual telur ayam tersebut sehingga Terdakwa sampai saat ini belum dapat melunasi pengambilan telur dari saksi Handriawan Saputra;

- Bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa adalah mitra kerja, yang mana saksi korban mengajak Terdakwa untuk bekerja memasarkan telur ayam miliknya dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur-telur dari CV Maju Mulya Farm sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam terlebih dahulu setelah terjual lalu Terdakwa menyetorkannya kepada saksi korban awalnya penyetoran lancar sehingga diberi kepercayaan untuk menambah banyak pengambilan dengan tempo waktu yang tidak terlalu lama dan walaupun nota pengambilan sebelumnya belum dibayarkan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tetap menyerahkan hasil penjualan telur-telur tersebut kepada saksi korban, namun mulai sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan telur kepada saksi korban;
- Bahwa terhadap penjualan telur tersebut, saksi lawan menyetorkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan harga pokok telur kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemilik CV. Maju Mulya Farm;
- Bahwa harga telur perikat selalu mengikuti harga pasar, dan atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.448.746.782,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa dari penjualan telur tersebut, Terdakwa mengambil untuk sebagaimana hak untuk Terdakwa, namun untuk harga pokok telur yang saksi korban berikan kepada Terdakwa, tetap milik saksi korban;
- Bahwa uang dari hasil penjualan telur yang seharusnya disetorkan atau diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, juga digunakan untuk bermain Forex serta digunakan untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk mencicil hutangnya, dengan cara menjual mobil pick-up sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) agar mengurangi hutang Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



- Bahwa setiap pengambilan produk telur oleh Terdakwa dari CV. Maju Mulya Farm selalu dibuatkan nota pengambilan dari produk telur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **“barangsiapa”** yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Andwi Jeffrio Herdyanto Utomo alias Jefri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu **“barangsiapa” telah terpenuhi;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai "*barang*" yang merupakan segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" adalah hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa mengambil barang berupa telur-telur dari CV Maju Mulya Farm sejak bulan Desember 2020, yang mana telur-telur tersebut adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur pokok yang termuat dalam unsur ini adalah barang itu oleh pemilik dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku, yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa diberikan kepercayaan oleh saksi korban untuk mengambil telur ayam terlebih dahulu dari saksi korban dan setelah terjual, Terdakwa menyetornya kepada saksi korban yang awalnya penyetoran lancar sehingga diberi kepercayaan untuk menambah banyak pengambilan dengan tempo waktu yang tidak terlalu lama dan walaupun nota pengambilan sebelumnya belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsbnya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tetap menyerahkan hasil penjualan telur-telur tersebut kepada saksi korban, namun mulai sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa tidak pernah



menyerahkan atau menyetorkan uang pokok harga telur yang diantarkan kepada Terdakwa oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan telur yang seharusnya disetorkan atau diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, juga digunakan untuk bermain Forex serta digunakan untuk membayar pinjaman online;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, syarat kesengajaan yaitu pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang akan terjadi dan apa akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dengan berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, Majelis Hakim menilai sebelum uang hasil penjualan telur milik saksi korban digunakan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi korban untuk bermain forex dan membayar pinjaman online, uang tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa yang mana uang tersebut seharusnya Terdakwa setorkan kepada saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.448.746.782,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah pula mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan dengan kewajibannya dan hak orang lain. Selain itu, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai terhadap unsur kedua ini yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan. Selanjutnya oleh karena pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga memohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa telah habis dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan Penetapan persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 20 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.386.700;
2. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 22 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.392.460;
3. 2 (dua) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 24 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 35.532.720;
4. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 26 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 32.125.140;
5. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 28 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 36.698.400;
6. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 30 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 29.475.000;
7. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 01 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 34.256.520;
8. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 04 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 37.370.880;
9. 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 06 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 44.764.500;
- 10.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 07 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 41.540.040;
- 11.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 08 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 42.524.400;
- 12.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 12 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 49.333.860;
- 13.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 14 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 46.818.000;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu



14.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 16 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 43.175.340;

15.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 18 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 5.832.900;

16.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 18 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.630.980;

17.1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 23 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 23.902.920;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan fotocopy hasil print out nota dari CV Maju Mulya Farm kepada Toko Tambora, maka patutlah ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andwi Jeffrio Herdyanto Utomo alias Jefri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 20 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.386.700;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 22 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.392.460;
 - 2 (dua) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 24 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 35.532.720;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 26 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 32.125.140;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 28 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 36.698.400;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 30 Oktober 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 29.475.000;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 01 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 34.256.520;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 04 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 37.370.880;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 06 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 44.764.500;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 07 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 41.540.040;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 08 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 42.524.400;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 12 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 49.333.860;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 14 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 46.818.000;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 16 November 2021 di aplikasi Moka senilai Rp. 43.175.340;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 18 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 5.832.900;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 18 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 21.630.980;
 - 1 (satu) lembar print out daftar masuknya telur ayam pada tanggal 23 Januari 2022 di aplikasi Moka senilai Rp. 23.902.920;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rosdiana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)